



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. SALEH SAMIN Alias IWAN;**
Tempat lahir : Rantau Kuala Simpang;
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 04 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Pemda Blok E No. 1 Lubuk Manturing,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Hakim ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Mdl, tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Mdl, tanggal 05 Oktober 2021 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.sUS/2021/PN Pwt tanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. SALEH SAMIN Alias IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 311 Ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 311 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. SALEH SAMIN Alias IWAN** berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa No Pol;
Dikembalikan pada RIDWAN Als ADEK;
 - 1 (satu) Unit Mobil penumpang Bus Pariwisata No Pol: BA 7015 QA;
Dikembalikan kepada PT. BRAVO HABELNUSA WISATA;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan kaki Terdakwa dalam keadaan sakit dan ini menyebabkan terdakwa susah untuk beraktivitas dan buang air, kemudian terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa M. SALEH SAMIN Als. IWAN pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 12.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021, bertempat di jalan umum Kilometer 30-31 jurusan Panyabungan dengan Kotanopan tepatnya di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mengemudikan Bus Pariwisata dengan Nomor Polisi BA 7015 QA. Orang yang berada di dalam bus pada saat itu ada 17 (tujuh belas) orang termasuk terdakwa. 16 (enam belas) orang lagi diantaranya adalah supir ganti yang bernama DAVID (korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/116/PK/II/2021 yang ditandatangani oleh dr. Wuryandari), Pemandu Wisata yang bernama saksi ERIA PUTRA WARMAN Als. ALANK, dan 14 (empat belas) rombongan dari Pemerintah Kabupaten Agam yang bernama saksi ARIEF RESTU, saksi RAHMI ARTATI, saksi MISRAN, saksi RETMIWATI, saksi ERNIWATI, saksi ARYATI, saksi ISMAN IMRAN, saksi RINA EFA WANI, saksi JETSON, saksi DEFRI YANDI Als. YANDI, saksi DIMAS DWI PUTRA, FATIMAH (korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 812/204/RSU/II/2021 yang ditandatangani oleh dr. M. Nazir Tambunan, Sp.B.), ERMANTO (korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 81/SKM/NGLB/II-2021 yang ditandatangani oleh Camat Lubuk Basung), dan FAUZAN HELMI HUTASUHUT (korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 61/SKM/NGLB/II-2021 yang ditandatangani oleh Camat Lubuk Basung). Pada saat itu terdakwa dalam keadaan kelelahan dan mengantuk namun terdakwa tidak memilih untuk istirahat melainkan tetap mengemudikan Bus yang dikendarainya. Ketika melintas dekat jembatan Desa Lumban Pasir, terdakwa hampir tertidur dan tidak memperhatikan jalan sehingga Bus menghantam pinggir jalan yang mengakibatkan terdakwa kehilangan kendali lalu Bus menenggol sepeda motor Honda Supra X 125 yang sedang parkir. Selanjutnya Bus

halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Mdl



menabrak beton dan besi pembatas jembatan sehingga Bus jatuh ke dalam sungai;

- Akibat perbuatan terdakwa, DAVID, FATIMAH, ERMANTO, dan FAUZAN HELMI HUTASUHUT meninggal dunia sesuai dengan:
 - Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/116/PK/II/2021 yang ditandatangani oleh dr. Wuryandari;
 - Surat Keterangan Kematian Nomor: 812/204/RSU/II/2021 yang ditandaangani oleh dr. M. Nazir Tambunan, Sp.B;
 - Surat Keterangan Kematian Nomor: 81/SKM/NGLB/II-2021 yang ditandatangani oleh Camat Lubuk Basung;
 - Surat Keterangan Kematian Nomor: 61/SKM/NGLB/II-2021 yang ditandatangani oleh Camat Lubuk Basung;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan;

DAN;

KEDUA:

Bahwa terdakwa M. SALEH SAMIN Als. IWAN pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 12.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021, bertempat di jalan umum Kilometer 30-31 jurusan Panyabungan dengan Kotanopan tepatnya di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dengan korban luka ringandan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mengemudikan Bus Pariwisata dengan Nomor Polisi BA 7015 QA. Orang yang berada di dalam bus pada saat itu ada 17 (tujuh belas) orang termasuk terdakwa. 16 (enam belas) orang lagi diantaranya adalah supir ganti yang bernama DAVID (korban meninggal dunia), Pemandu Wisata yang bernama saksi ERIA PUTRA WARMAN Als. ALANK, dan 14 (empat belas) rombongan dari Pemerintah Kabupaten Agam yang bernama saksi ARIEF RESTU, saksi RAHMI ARTATI, saksi MISRAN, saksi RETMIWATI, saksi ERNIWATI, saksi ARYATI, saksi ISMAN IMRAN, saksi RINA EFA WANI, saksi JETSON, saksi DEFRI YANDI Als. YANDI, saksi DIMAS DWI PUTRA, FATIMAH



(korban meninggal dunia), ERMANTO (korban meninggal dunia), dan FAUZAN HELMI HUTASUHUT (korban meninggal dunia). Pada saat itu terdakwa dalam keadaan kelelahan dan mengantuk namun terdakwa tidak memilih untuk istirahat melainkan tetap mengemudikan Bus yang dikendarainya. Ketika melintas dekat jembatan Desa Lumban Pasir, terdakwa hampir tertidur dan tidak memperhatikan jalan sehingga Bus menghantam pinggir jalan yang mengakibatkan terdakwa kehilangan kendali lalu Bus menenggol sepeda motor Honda Supra X 125 yang sedang parkir. Selanjutnya Bus menabrak beton dan besi pembatas jembatan sehingga Bus jatuh ke dalam sungai;

- Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka ringan sesuai dengan:
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama RETMIWATI dengan Luka robek pada kening ukuran $\pm 5 \times 3$ cm, Pergeseran sendi pinggul. Kesimpulan: Luka robek dan pergeseran terjadi akibat benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama JETSON dengan Luka robek pada kepala sebelah kanan $\pm 1 \times 12$ cm, Luka robek pada kepala sebelah kiri $\pm 1 \times 8$ cm. Kesimpulan: Luka Robek terjadi akibat Benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama MISRAN dengan Luka robek pada pelipis kiri ukuran $\pm 0,5 \times 6$ cm, Luka robek pada sudut mata kanan bagian dalam $\pm 0,3 \times 2$ cm, Luka robek pada kaki kiri $\pm 3 \times 15$ cm. Kesimpulan: Luka robek terjadi akibat benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama DIMAS DWI PUTRA dengan Bengkak dan memar pada kedua mata, Luka robek pada daerah atas vivir, Luka robek pipi kiri $\pm 1 \times 2$ cm, Luka lecet pada punggung kanan 3×8 cm. Kesimpulan: Luka robek luka lecet dan memar terjadi akibat benturan dengan benda keras;



- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ARYATI dengan Luka robek pada kulit kepala, terbuka membentuk lingkaran ukuran ± 15 cm dan pendarahan aktif. Kesimpulan: luka robek dan pendarahan terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ALANK dengan Mata Kanan bengkak dan lebam, tangan kanan patah tulang terbuka, luka robek ukuran $\pm 3 \times 10$ cm, luka pada telapak tangan ukuran ± 1 cm, luka pada kaki kanan ukuran ± 10 cm. Kesimpulan: Luka robek dan mata bengkak terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama YANDI dengan Luka robek pada daerah hidung $\pm 3 \times 4$ cm, Luka robek pada dinding pembatas hidung, kedua mata bengkak dan memar. Kesimpulan: Luka robek dan memar terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ERNIWATI dengan Lecet pada kaki sebelah kanan $\pm 1 \times 3$ cm. Kesimpulan: luka lecet terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama RAHMI dengan Luka lecet pada pelipis kiri $\pm 3 \times 0,5$ cm, luka lecet pada kepala bagian belakang ± 5 cm. Kesimpulan: luka lecet terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ISMAN IMRAN dengan Luka lecet pada bahu sebelah kanan ukuran $\pm 1 \times 4$ cm, Bengkak pada bahu kanan. Kesimpulan: Luka lecet dan bengkak terjadi akibat benturan dengan benda keras;



- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ARIEF RESTU Bengkok dan memar pada tulang pipi sebelah kiri \pm 5cm, Luka robek pada pelipis sebelah kiri \pm 1x5 cm. Kesimpulan: Luka robek dan memar terjadi akibat benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/254/RSU/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aisah Hafni di RSUD Panyabungan dengan hasil pemeriksaan: nama RINA EFAWANI Luka lecet di leher ukuran 0,5x0,5x0,5cm, 0,5x0,2x0,2cm, 0,5x0,2x0,5cm, Lebam kebiruan dilengan atas ukuran 6x4x3cm sebelah kiri, beberapa luka lecet dilengan atas sebelah kiri dengan ukuran 1x0,2cm, 2x0,2cm, 0,5x0,2cm, 1x0,2 cm, 0,2x0,2 cm, 1,5x0,2cm, Luka lecet dikaki kanan ukuran 3x0,2cm, 1x0,2 cm, Luka lecet di kaki kiri ukuran 1x0,2 cm, 2x1x1cm. Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan umur 54 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet di leher, di kaki kanan dan kiri dan beberapa luka lecet dilengan atas sebelah kiri, lebam kebiruan dilengan atas sebelah kiri di duga akibat ruda paksa benda tumpul;
 - Selain mengakibatkan korban luka ringan, perbuatan terdakwa mengakibatkan rusaknya kendaraan dan/atau barang, yaitu:
 - Sepeda Motor Honda Supra X 125 Tanpa Nomor Polisi milik saksi RIDWAN Alias ADEK;
 - Mobil Penumpang Bus Pariwisata Nomor Polisi BA 7015 QA;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDIAR:

KESATU:

Bahwa terdakwa M. SALEH SAMIN Als. IWAN pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021sekira pukul 12.10WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021, bertempat di jalan umum Kilometer 30-31 jurusan Panyabungan dengan Kotanopan tepatnya di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain***



meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mengemudikan Bus Pariwisata dengan Nomor Polisi BA 7015 QA. Orang yang berada di dalam bus pada saat itu ada 17 (tujuh belas) orang termasuk terdakwa. 16 (enam belas) orang lagi diantaranya adalah supir ganti yang bernama DAVID (korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/116/PK/II/2021 yang ditandatangani oleh dr. Wuryandari), Pemandu Wisata yang bernama saksi ERIA PUTRA WARMAN Als. ALANK, dan 14 (empat belas) rombongan dari Pemerintah Kabupaten Agam yang bernama saksi ARIEF RESTU, saksi RAHMI ARTATI, saksi MISRAN, saksi RETMIWATI, saksi ERNIWATI, saksi ARYATI, saksi ISMAN IMRAN, saksi RINA EFA WANI, saksi JETSON, saksi DEFRI YANDI Als. YANDI, saksi DIMAS DWI PUTRA, FATIMAH (korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 812/204/RSU/II/2021 yang ditandaangani oleh dr. M. Nazir Tambunan, Sp.B.), ERMANTO (korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 81/SKM/NGLB/II-2021 yang ditandatangani oleh Camat Lubuk Basung), dan FAUZAN HELMI HUTASUHUT (korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 61/SKM/NGLB/II-2021 yang ditandatangani oleh Camat Lubuk Basung). Pada saat itu terdakwa dalam keadaan kelelahan dan mengantuk namun terdakwa tidak memilih untuk istirahat melainkan tetap mengemudikan Bus yang dikendarainya. Ketika melintas dekat jembatan Desa Lumban Pasir, terdakwa hampir tertidur dan tidak memperhatikan jalan sehingga Bus menghantam pinggiran jalan yang mengakibatkan terdakwa kehilangan kendali lalu Bus menyenggol sepeda motor Honda Supra X 125 yang sedang parkir. Selanjutnya Bus menabrak beton dan besi pembatas jembatan sehingga Bus jatuh ke dalam sungai;
- Akibat perbuatan terdakwa, DAVID, FATIMAH, ERMANTO, dan FAUZAN HELMI HUTASUHUT meninggal dunia sesuai dengan:
 - Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/116/PK/II/2021 yang ditandatangani oleh dr. Wuryandari;
 - Surat Keterangan Kematian Nomor: 812/204/RSU/II/2021 yang ditandaangani oleh dr. M. Nazir Tambunan, Sp.B.;
 - Surat Keterangan Kematian Nomor: 81/SKM/NGLB/II-2021 yang ditandatangani oleh Camat Lubuk Basung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 61/SKM/NGLB/II-2021 yang ditandatangani oleh Camat Lubuk Basung;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan;

DAN;

KEDUA:

Bahwa terdakwa M. SALEH SAMIN Als. IWAN pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 12.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021, bertempat di jalan umum Kilometer 30-31 jurusan Panyabungan dengan Kotanopan tepatnya di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringandan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mengemudikan Bus Pariwisata dengan Nomor Polisi BA 7015 QA. Orang yang berada di dalam bus pada saat itu ada 17 (tujuh belas) orang termasuk terdakwa. 16 (enam belas) orang lagi diantaranya adalah supir ganti yang bernama DAVID (korban meninggal dunia), Pemandu Wisata yang bernama saksi ERIA PUTRA WARMAN Als. ALANK, dan 14 (empat belas) rombongan dari Pemerintah Kabupaten Agam yang bernama saksi ARIEF RESTU, saksi RAHMI ARTATI, saksi MISRAN, saksi RETMIWATI, saksi ERNIWATI, saksi ARYATI, saksi ISMAN IMRAN, saksi RINA EFA WANI, saksi JETSON, saksi DEFRI YANDI Als. YANDI, saksi DIMAS DWI PUTRA, FATIMAH (korban meninggal dunia), ERMANTO (korban meninggal dunia), dan FAUZAN HELMI HUTASUHUT (korban meninggal dunia). Pada saat itu terdakwa dalam keadaan kelelahan dan mengantuk namun terdakwa tidak memilih untuk istirahat melainkan tetap mengemudikan Bus yang dikendarainya. Ketika melintas dekat jembatan Desa Lumban Pasir, terdakwa hampir tertidur dan tidak memperhatikan jalan sehingga Bus menghantam pinggir jalan yang mengakibatkan terdakwa kehilangan kendali lalu Bus menyanggol sepeda motor Honda Supra X 125 yang sedang parkir. Selanjutnya Bus menabrak beton dan besi pembatas jembatan sehingga Bus jatuh ke dalam sungai;

halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Mdl



- Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka ringan sesuai dengan:
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama RETMIWATI dengan Luka robek pada kening ukuran $\pm 5 \times 3$ cm, Pergeseran sendi pinggul. Kesimpulan: Luka robek dan pergeseran terjadi akibat benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama JETSON dengan Luka robek pada kepala sebelah kanan $\pm 1 \times 12$ cm, Luka robek pada kepala sebelah kiri $\pm 1 \times 8$ cm. Kesimpulan: Luka Robek terjadi akibat Benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama MISRAN dengan Luka robek pada pelipis kiri ukuran $\pm 0,5 \times 6$ cm, Luka robek pada sudut mata kanan bagian dalam $\pm 0,3 \times 2$ cm, Luka robek pada kaki kiri $\pm 3 \times 15$ cm. Kesimpulan: Luka robek terjadi akibat benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama DIMAS DWI PUTRA dengan Bengkak dan memar pada kedua mata, Luka robek pada daerah atas vivir, Luka robek pipi kiri $\pm 1 \times 2$ cm, Luka lecet pada punggung kanan 3×8 cm. Kesimpulan: Luka robek luka lecet dan memar terjadi akibat benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ARYATI dengan Luka robek pada kulit kepala, terbuka membentuk lingkaran ukuran ± 15 cm dan pendarahan aktif. Kesimpulan: luka robek dan pendarahan terjadi akibat benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ALANK dengan Mata Kanan bengkak dan lebam, tangan kanan patah tulang terbuka, luka robek ukuran $\pm 3 \times 10$ cm, luka pada telapak tangan ukuran ± 1 cm,



- luka pada kaki kanan ukuran ± 10 cm. Kesimpulan: Luka robek dan mata bengkak terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama YANDI dengan Luka robek pada daerah hidung $\pm 3 \times 4$ cm, Luka robek pada dinding pembatas hidung, kedua mata bengkak dan memar. Kesimpulan: Luka robek dan memar terjadi akibat benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ERNIWATI dengan Lecet pada kaki sebelah kanan $\pm 1 \times 3$ cm. Kesimpulan: luka lecet terjadi akibat benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama RAHMI dengan Luka lecet pada pelipis kiri $\pm 3 \times 0,5$ cm, luka lecet pada kepala bagian belakang ± 5 cm. Kesimpulan: luka lecet terjadi akibat benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ISMAN IMRAN dengan Luka lecet pada bahu sebelah kanan ukuran $\pm 1 \times 4$ cm, Bengkak pada bahu kanan. Kesimpulan: Luka lecet dan bengkak terjadi akibat benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ARIEF RESTU Bengkak dan memar pada tulang pipi sebelah kiri ± 5 cm, Luka robek pada pelipis sebelah kiri $\pm 1 \times 5$ cm. Kesimpulan: Luka robek dan memar terjadi akibat benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/254/RSU/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aisah Hafni di RSUD Panyabungan dengan hasil pemeriksaan: nama RINA EFAWANI Luka lecet di leher ukuran $0,5 \times 0,5 \times 0,5$ cm, $0,5 \times 0,2 \times 0,2$ cm, $0,5 \times 0,2 \times 0,5$ cm, Lebam kebiruan dilengan atas ukuran $6 \times 4 \times 3$ cm sebelah kiri, beberapa luka lecet dilengan atas sebelah kiri dengan ukuran $1 \times 0,2$ cm, $2 \times 0,2$ cm,



0,5x0,2cm, 1x0,2 cm, 0,2x0,2 cm, 1,5x0,2cm, Luka lecet dikaki kanan ukuran 3x0,2cm, 1x0,2 cm, Luka lecet di kaki kiri ukuran 1x0,2 cm, 2x1x1cm. Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan umur 54 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet di leher, di kaki kanan dan kiri dan beberapa luka lecet dilengan atas sebelah kiri, lebam kebiruan dilengan atas sebelah kiri di duga akibat ruda paksa benda tumpul;

- Selain mengakibatkan korban luka ringan, perbuatan terdakwa mengakibatkan rusaknya kendaraan dan/atau barang, yaitu:
 - Sepeda Motor Honda Supra X 125 Tanpa Nomor Polisi milik saksi RIDWAN Alias ADEK;
 - Mobil Penumpang Bus Pariwisata Nomor Polisi BA 7015 QA;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Khoirul Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 12.10 Wib tepatnya di jalan umum Desa Lumban Pasir Kec. Tambangan Kab Madina, dan pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di warung kopi yang berjarak 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian sedang ngobrol dengan teman-temannya kemudian saksi mendengar suara benturan, secara spontan dia menoleh ke asal suara dan melihat mobil bus pariwisata menabrak beton dan besi pembatas jembatan selanjutnya mobil bus tersebut jatuh kedalam sungai sebelah kiri jembatan sedalam 8 (delapan) meter.
 - Bahwa sebelum kejadian bus tersebut tidak ada mengelak kendaraan lain melainkan kecelakaan tunggal;
 - Bahwa bus pariwisata tersebut ada membawa penumpang sebanyak 16 (enam belas) orang
 - Bahwa semua penumpang yang saksi liat mengalami luka-luka daan kebanyakan penumpang mengalami luka pada kening dan berdarah,



selanjutnya semua korban dibawa ke Puskesmas Kotanopan, sedangkan supirnya masih terjepit didalam mobil belum bisa dikeluarkan, sekitar 2 (dua) jam kemudian barulah supir tersebut berhasil dikeluarkan dari dalam mobil dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Panyabungan;

- Bahwa cuaca pada saat itu cerah dan keadaan jalan tidak rusak namun sedikit berbelok (tikungan);
- Bahwa sebelum dan sesudah terjadinya kecelakaan tidak ada kendaraan yang melaju didepan dan dibelakang mobil bus tersebut ataupun melewati jalan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keterangan saksi tersebut benar;

2. Muhammad Abdillah Alwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 12.10 Wib, tepatnya dijalan Desa Lumban Pasir Kec. Tambangan Kab Madina, saksi sedang berada didepann warung kopi yang berjarak 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian sedang ngobrol dengan teman-temannya kemudian saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendengar suara benturan dan secara spontan saksi menoleh ke asal suara dan saksi melihat bus pariwisata menabrak sepeda motor yang parkir dipinggir jalan kemudian bus kembali menabrak beton dan besi pembatas jembatan selanjutnya bus tersebut jatuh kedalam sungai sebelah kiri jembatan sedalam 8 (delapan) meter;
- Bahwa sebelum kejadian bus tersebut tidak ada berpapasan ataupun mengelak kendaraan lain;
- Bahwa saksi melihat seorang laki-laki yang merupakan kernet mobil bus tersebut meninggal dunia, sedangkan penumpang lain saksi lihat mengalami luka-luka dan kebanyakan penumpang mengalami luka pada kening dan saya melihat darah, selanjutnya semua korban dibawa ke Puskesmas Kotanopan, sedangkan supirnya masih terjepit didalam mobil bisa dikeluarkan, sekitar 2 (jam) jam kemudian barulah supir tersebut berhasil dikeluarkan dari dalam mobil dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Panyabungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut rusak pada lampu stop belakang pecah, knalpot peot, pijakan kaki sebelah kiri patah.
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik sepeda motor tersebut namun wajahnya diketahui dan dia merupakan penduduk Desa Maga Lombang Kec. Lembah Sorik Marapi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keterangan saksi tersebut benar;

3. Isman Imran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 12.30 Wib saksi sedang berada dalam bus dan ketika sampai di jalan umum jurusan Panyabungan dengan Kotanopan tepatnya Muara Mais Kab Madina bus mengalami kecelakaan;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan bus membawa penumpang sebanyak 12 (dua belas) orang dari Pemkab Agam dan yang saksi kenal 2 (dua) orang dari Pegawai Pemkab Agam, 1 (satu) orang biro bravo travel atas nama Alank dan 2 (dua) orang sopir Bus;
- Bahwa bus dipesan oleh pihak Pemkab Agam untuk kepentingan studi tour ke Aceh dan bus berangkat dari Kab Agam hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira Pukul 17.00 Wib, Rabu tanggal 3 dan sampai di Kabupaten Benermeriah sekira pukul 00.30 wib hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 dan menginap;
- Bahwa setelah acara selesai kemudian bus berangkat dari Banda Aceh menuju Kab Agam sekira pukul 23.00 wib pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021, singah di Medan hari minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira 12.00 wib, dan berangkat dari Kota Medan menuju Sumbar sekira pukul 18.00 wib;
- Bahwa pada saat menuju Kotanopan sekira pukul 12.30 wib bus mengalami kecelakaan di Muara Mais sebelum Kotanopan
- Bahwa sebelum kecelakaan bus tidak ada mendahului kendaraan lain dan tidak ada menghindari sesuatu dan saksi hanya mendengar "Awat Mobil" tidak lama kemudian mobil Bus Pariwisata tersebut jatuh;
- Bahwa selama perjalanan study bus yang ditumpangi saksi tidak ada mogok maupun tanda-tanda kerusakan;

halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan saksi mengalami luka di bagian bahu namun sudah sembuh hanya saksi masih tidak dapat mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, ada 4 (empat) orang yang meninggal dan lainnya luka-luka;
- Bahwa saksi sudah melakukan perdamaian dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 12.10 WIB di jalan umum jurusan Panyabungan dengan Kotanopan tepatnya di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa mengemudikan Bus Pariwisata dengan Nomor Polisi BA 7015 QA dengan membawa 17 (tujuh belas) orang penumpang termasuk terdakwa;
- Bahwa pada mengembemudikan bus pada saat itu terdakwa dalam keadaan kelelahan namun terdakwa tidak memilih untuk istirahat melainkan tetap mengemudikan Bus yang dikendarainya dan ketika melintas dekat jembatan Desa Lumban Pasir, terdakwa hilang kendali yang mengakibatkan Bus menghantam pinggir jalan lalu Bus menyanggol sepeda motor Honda Supra X 125 yang sedang parkir dipinggir jalan dan selanjutnya bus menabrak beton dan besi pembatas jembatan sehingga Bus jatuh ke dalam sungai;
- Bahwa bus pariwisata yang dikemudikan oleh terdakwa dalam kondisi baik dan tidak pernah mengalami kerusakan ataupun mogok;
- Bahwa pada saat mengemudikan bus terdakwa tidak dalam keadaan mabuk namun terdakwa mengakui bahwa dia merasa kelelahan namun tidak bergantian dengan supir ganti karena terdakwa merasa sudah tanggung karena rencananya mereka akan makan di Kotanopan yang sedikit lagi sudah sampai;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah mengeupayakan perdamaian dan dari 16 (enam belas) orang korban, yang sudah berdamai dengan keluarga terdakwa adalah 13 (tiga belas) korban;
- Bahwa akibat kecelakaan bus yang terdakwa kemudikan menyebabkan 4 (empat) orang penumpang meninggal dunia dan lainnya mengalami luka-luka. Terdakwa sendiri mengalami patah kaki;

halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Revertum sebagai berikut :

- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama RETMIWATI dengan Luka robek pada kening ukuran $\pm 5 \times 3$ cm, Pergeseran sendi pinggul. Kesimpulan: Luka robek dan pergeseran terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama JETSON dengan Luka robek pada kepala sebelah kanan $\pm 1 \times 12$ cm, Luka robek pada kepala sebelah kiri $\pm 1 \times 8$ cm. Kesimpulan: Luka Robek terjadi akibat Benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama MISRAN dengan Luka robek pada pelipis kiri ukuran $\pm 0,5 \times 6$ cm, Luka robek pada sudut mata kanan bagian dalam $\pm 0,3 \times 2$ cm, Luka robek pada kaki kiri $\pm 3 \times 15$ cm. Kesimpulan: Luka robek terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama DIMAS DWI PUTRA dengan Bengkak dan memar pada kedua mata, Luka robek pada daerah atas vivir, Luka robek pipi kiri $\pm 1 \times 2$ cm, Luka lecet pada punggung kanan 3×8 cm. Kesimpulan: Luka robek luka lecet dan memar terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ARYATI dengan Luka robek pada kulit kepala, terbuka membentuk lingkaran ukuran ± 15 cm dan pendarahan aktif. Kesimpulan: luka robek dan pendarahan terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ALANK dengan Mata Kanan bengkak dan lebam, tangan kanan patah tulang terbuka, luka robek ukuran $\pm 3 \times 10$



- cm, luka pada telapak tangan ukuran ± 1 cm, luka pada kaki kanan ukuran ± 10 cm. Kesimpulan: Luka robek dan mata bengkak terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama YANDI dengan Luka robek pada daerah hidung $\pm 3 \times 4$ cm, Luka robek pada dinding pembatas hidung, kedua mata bengkak dan memar. Kesimpulan: Luka robek dan memar terjadi akibat benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ERNIWATI dengan Lecet pada kaki sebelah kanan $\pm 1 \times 3$ cm. Kesimpulan: luka lecet terjadi akibat benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama RAHMI dengan Luka lecet pada pelipis kiri $\pm 3 \times 0,5$ cm, luka lecet pada kepala bagian belakang ± 5 cm. Kesimpulan: luka lecet terjadi akibat benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ISMAN IMRAN dengan Luka lecet pada bahu sebelah kanan ukuran $\pm 1 \times 4$ cm, Bengkok pada bahu kanan. Kesimpulan: Luka lecet dan bengkak terjadi akibat benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ARIEF RESTU Bengkok dan memar pada tulang pipi sebelah kiri ± 5 cm, Luka robek pada pelipis sebelah kiri $\pm 1 \times 5$ cm. Kesimpulan: Luka robek dan memar terjadi akibat benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/254/RSU/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aisah Hafni di RSUD Panyabungan dengan hasil pemeriksaan: nama RINA EFAWANI Luka lecet di leher ukuran $0,5 \times 0,5 \times 0,5$ cm, $0,5 \times 0,2 \times 0,2$ cm, $0,5 \times 0,2 \times 0,5$ cm, Lebam kebiruan dilengan atas ukuran $6 \times 4 \times 3$ cm sebelah kiri, beberapa luka lecet dilengan atas sebelah kiri dengan ukuran $1 \times 0,2$ cm, $2 \times 0,2$ cm, $0,5 \times 0,2$ cm, $1 \times 0,2$ cm, $0,2 \times 0,2$ cm, $1,5 \times 0,2$ cm, Luka lecet dikaki kanan ukuran $3 \times 0,2$ cm, $1 \times 0,2$ cm, Luka lecet di kaki kiri ukuran $1 \times 0,2$ cm, $2 \times 1 \times 1$ cm. Kesimpulan: Telah



diperiksa seorang perempuan umur 54 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet di leher, di kaki kanan dan kiri dan beberapa luka lecet dilengan atas sebelah kiri, lebam kebiruan dilengan atas sebelah kiri di duga akibat ruda paksa benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Penumpang Bus Pariwisata No. Pol : BA 7015-QA
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Hondra Supra X 125 Tanpa No. Pol.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan visum et repertum dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021sekira pukul 12.10 WIB terdakwa mengemudikan Bus Pariwisata dengan Nomor Polisi BA 7015 QA dengan membawa 17 (tujuh belas) orang yang berada di dalam bus termasuk terdakwa;
- Bahwa bus yang digunakan oleh terdakwa dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan
- Bahwa terdakwa dalam mengendarai bus tidak dengan kecepatan yang tinggi dan tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa terdakwa ketika ditengah perjalanan sempat kelelahan dan mengantuk namun terdakwa tidak memilih untuk istirahat melainkan tetap mengemudikan bus yang dikendarainya dan ketika melintas dekat jembatan Desa Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal terdakwa hampir tertidur dan tidak memperhatikan jalan sehingga bus menghantam pinggiran jalan yang mengakibatkan terdakwa kehilangan kendali lalu bus menenggol sepeda motor Honda Supra X 125 yang sedang parkir selanjutnya bus menabrak beton dan besi pembatas jembatan sehingga bus jatuh ke dalam sungai;
- Bahwa akibat bus jatuh ke dalam sungai mengakibatkan David, Fatimah, Ermanto dan Fauzan Helmi Hutasuhud meninggal dunia sesuai dengan:
 - Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/116/PK/II/2021 yang ditandatangani oleh dr. Wuryandari.
 - Surat Keterangan Kematian Nomor: 812/204/RSU/II/2021 yang ditandaangani oleh dr. M. Nazir Tambunan, Sp.B.
 - Surat Keterangan Kematian Nomor: 81/SKM/NGLB/II-2021 yang ditandatangani oleh Camat Lubuk Basung.
 - Surat Keterangan Kematian Nomor: 61/SKM/NGLB/II-2021 yang ditandatangani oleh Camat Lubuk Basung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat bus jatuh ke dalam sungai mengakibatkan penumpang mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama RETMIWATI dengan Luka robek pada kening ukuran $\pm 5 \times 3$ cm, Pergeseran sendi pinggul. Kesimpulan: Luka robek dan pergeseran terjadi akibat benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama JETSON dengan Luka robek pada kepala sebelah kanan $\pm 1 \times 12$ cm, Luka robek pada kepala sebelah kiri $\pm 1 \times 8$ cm. Kesimpulan: Luka Robek terjadi akibat Benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama MISRAN dengan Luka robek pada pelipis kiri ukuran $\pm 0,5 \times 6$ cm, Luka robek pada sudut mata kanan bagian dalam $\pm 0,3 \times 2$ cm, Luka robek pada kaki kiri $\pm 3 \times 15$ cm. Kesimpulan: Luka robek terjadi akibat benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama DIMAS DWI PUTRA dengan Bengkak dan memar pada kedua mata, Luka robek pada daerah atas vivir, Luka robek pipi kiri $\pm 1 \times 2$ cm, Luka lecet pada punggung kanan 3×8 cm. Kesimpulan: Luka robek luka lecet dan memar terjadi akibat benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ARYATI dengan Luka robek pada kulit kepala, terbuka membentuk lingkaran ukuran ± 15 cm dan pendarahan aktif. Kesimpulan: luka robek dan pendarahan terjadi akibat benturan dengan benda keras;
 - Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ALANK dengan Mata Kanan bengkak dan lebam, tangan kanan patah tulang terbuka, luka robek ukuran $\pm 3 \times 10$ cm, luka pada telapak tangan ukuran ± 1 cm, luka

halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kaki kanan ukuran ± 10 cm. Kesimpulan: Luka robek dan mata bengkak terjadi akibat benturan dengan benda keras;

- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama YANDI dengan Luka robek pada daerah hidung $\pm 3 \times 4$ cm, Luka robek pada dinding pembatas hidung, kedua mata bengkak dan memar. Kesimpulan: Luka robek dan memar terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ERNIWATI dengan Lecet pada kaki sebelah kanan $\pm 1 \times 3$ cm. Kesimpulan: luka lecet terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama RAHMI dengan Luka lecet pada pelipis kiri $\pm 3 \times 0,5$ cm, luka lecet pada kepala bagian belakang ± 5 cm. Kesimpulan: luka lecet terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ISMAN IMRAN dengan Luka lecet pada bahu sebelah kanan ukuran $\pm 1 \times 4$ cm, Bengkok pada bahu kanan. Kesimpulan: Luka lecet dan bengkak terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ARIEF RESTU Bengkok dan memar pada tulang pipi sebelah kiri ± 5 cm, Luka robek pada pelipis sebelah kiri $\pm 1 \times 5$ cm. Kesimpulan: Luka robek dan memar terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/254/RSU/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aisah Hafni di RSUD Panyabungan dengan hasil pemeriksaan: nama RINA EFAWANI Luka lecet di leher ukuran $0,5 \times 0,5 \times 0,5$ cm, $0,5 \times 0,2 \times 0,2$ cm, $0,5 \times 0,2 \times 0,5$ cm, Lebam kebiruan dilengan atas ukuran $6 \times 4 \times 3$ cm sebelah kiri, beberapa luka lecet dilengan atas sebelah kiri dengan ukuran $1 \times 0,2$ cm, $2 \times 0,2$ cm, $0,5 \times 0,2$ cm, $1 \times 0,2$ cm, $0,2 \times 0,2$ cm, $1,5 \times 0,2$ cm, Luka lecet dikaki kanan ukuran $3 \times 0,2$ cm, $1 \times 0,2$ cm, Luka lecet di kaki kiri ukuran $1 \times 0,2$ cm, $2 \times 1 \times 1$ cm.



Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan umur 54 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet di leher, di kaki kanan dan kiri dan beberapa luka lecet dilengan atas sebelah kiri, lebam kebiruan dilengan atas sebelah kiri di duga akibat ruda paksa benda tumpul.

- Bahwa selain mengakibatkan korban luka ringan, perbuatan terdakwa mengakibatkan rusaknya kendaraan yaitu:
 - Sepeda Motor Honda Supra X 125 Tanpa Nomor Polisi milik saksi RIDWAN Alias ADEK
 - Mobil Penumpang Bus Pariwisata Nomor Polisi BA 7015 QA.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu: **PRIMAIR**: Kesatu Pasal: 311 Ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua: Pasal 311 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; **SUBSIDIAIR**: Kesatu Pasal 310 Ayat (4) UU RI No, 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi antara dakwaan Subsidairtas dan Kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kombinasi Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan kombinasi Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim baru akan mempertimbangkan dakwaan Kombinasi Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair dan karena dakwaan Primair disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair Kesatu terlebih dahulu yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal: 311 Ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum/pelaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat



dipertanggung jawabkan perbuatannya dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **M. SALEH SAMIN Alias IWAN** sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa dan terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang"

Menimbang, bahwa "dengan sengaja", telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (perhatikan pendapat *Simons* yang dirujuk oleh *Drs.P.A.F.Lamintang,SH*, Delik-Delik Khusus, 1991, hal.38);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021sekira pukul 12.10 WIB terdakwa mengemudikan Bus Pariwisata dengan Nomor Polisi BA 7015 QA dengan membawa 17 (tujuh belas) orang yang berada di dalam bus termasuk terdakwa;

Menimbang, bahwa bus yang digunakan oleh terdakwa dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengendarai bus tidak dengan kecepatan yang tinggi dan tidak dalam kondisi mabuk;

Menimbang, bahwa terdakwa ketika ditengah perjalanan sempat kelelahan dan mengantuk namun terdakwa tidak memilih untuk istirahat



melainkan tetap mengemudikan bus yang dikendarainya dan ketika melintas dekat jembatan Desa Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal terdakwa hampir tertidur dan tidak memperhatikan jalan sehingga bus menghantam pinggir jalan yang mengakibatkan terdakwa kehilangan kendali lalu bus menyanggol sepeda motor Honda Supra X 125 yang sedang parkir selanjutnya bus menabrak beton dan besi pembatas jembatan sehingga bus jatuh ke dalam sungai;

Menimbang, bahwa akibat bus jatuh ke dalam sungai mengakibatkan David, Fatimah, Ermanto dan Fauzan Helmi Hutasuhud meninggal dunia sesuai dengan:

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/116/PK/II/2021 yang ditandatangani oleh dr. Wuryandari.
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 812/204/RUSU/II/2021 yang ditandaangani oleh dr. M. Nazir Tambunan, Sp.B.
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 81/SKM/NGLB/II-2021 yang ditandatangani oleh Camat Lubuk Basung.
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 61/SKM/NGLB/II-2021 yang ditandatangani oleh Camat Lubuk Basung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai keinginan atau intensi untuk untuk mencelakakan orang. Hal ini dapat dilihat terdakwa dalam mengendarai bus pariwisata tersebut tidak dalam kecepatan yang tinggi atau dalam keadaan mabuk. Terdakwa dalam hal ini dalam kondisi mengantuk ketika menabrak sepeda motor Honda Supra X 125 dan menerobos pembatas jembatan yang menyebabkan bus pariwisata jatuh ke dalam sungai;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam kondisi mengantuk ketika menabrak sepeda motor Honda Supra X 125 dan menerobos pembatas jembatan, maka Majelis Hakim mengklasifikasikannya sebagai kelalaian (*culpa*) bukan kesengajaan (*dolus*). Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang" tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur yang lain dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa karena adanya unsur yang tidak terbukti maka Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair Kedua yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal: 311 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang



mempunyai unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
3. Dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3);

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang”, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair Kesatu sehingga untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan unsur “Setiap orang”, dalam dakwaan Primair Kesatu tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan Primair Kedua ini;

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap orang”, dalam dakwaan Primair Kesatu telah dapat dibuktikan maka unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Primair Kedua ini harus juga dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam dakwaan Primair Kesatu sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Dalam hal ini, unsur tersebut sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di dalam dakwaan Primair Kesatu tidak terbukti karena menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kelalaian (*culpa*) bukan kesengajaan (*dolus*);

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menjelaskan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa karena terdapat salah satu unsur yang tidak terbukti maka Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsider Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Kesatu yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang”, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair Kesatu sehingga untuk mempersingkat putusan ini maka



pertimbangan unsur "Setiap orang", dalam dakwaan Primair Kesatu tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidiar Kesatu ini;

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap orang", dalam dakwaan Primair Kesatu telah dapat dibuktikan maka unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsidiar Kesatu ini harus juga dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengemudi" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu aktivitas mengatur sebuah perjalanan yang menggunakan kendaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kelalaian" menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu kurang hati-hatian yang mengakibatkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 12.10 WIB terdakwa mengemudikan Bus Pariwisata dengan Nomor Polisi BA 7015 QA dengan membawa 17 (tujuh belas) orang yang berada di dalam bus termasuk terdakwa;

Menimbang, bahwa bus yang digunakan oleh terdakwa dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengendarai bus tidak dengan kecepatan yang tinggi dan tidak dalam kondisi mabuk;

Menimbang, bahwa terdakwa ketika ditengah perjalanan sempat kelelahan dan mengantuk namun terdakwa tidak memilih untuk istirahat melainkan tetap mengemudikan bus yang dikendarainya dan ketika melintas dekat jembatan Desa Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal terdakwa hampir tertidur dan tidak memperhatikan jalan



sehingga bus menghantam pinggir jalan yang mengakibatkan terdakwa kehilangan kendali lalu bus menenggol sepeda motor Honda Supra X 125 yang sedang parkir selanjutnya bus menabrak beton dan besi pembatas jembatan sehingga bus jatuh ke dalam sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa dalam hal ini bertindak kurang hati-hati. Hal ini dibuktikan dengan keengganan terdakwa untuk istirahat terlebih dahulu padahal terdakwa sudah lelah sehingga terdakwa ketika mengemudi mengantuk dan akhirnya menabrak sepeda motor Honda Supra X 125. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan kelalaian dalam mengendarai bus pariwisata;

Menimbang, bahwa karena kelalaian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim melihat berdasarkan *visum et repertum* yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa akibat bus jatuh ke dalam sungai mengakibatkan David, Fatimah, Ermanto dan Fauzan Helmi Hutasuhud meninggal dunia sesuai dengan:

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/116/PK/II/2021 yang ditandatangani oleh dr. Wuryandari.
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 812/204/RSU/II/2021 yang ditandaangani oleh dr. M. Nazir Tambunan, Sp.B.
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 81/SKM/NGLB/II-2021 yang ditandatangani oleh Camat Lubuk Basung.
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 61/SKM/NGLB/II-2021 yang ditandatangani oleh Camat Lubuk Basung.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim melihat berdasarkan *visum et repertum* yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memperoleh keyakinan telah terjadi kematian terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan Subsidair Kesatu telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair Kedua yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:



1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3);

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

-Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang”, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair Kesatu sehingga untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan unsur “Setiap orang”, dalam dakwaan Primair Kesatu tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire Kedua ini;

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap orang”, dalam dakwaan Primair Kesatu telah dapat dibuktikan maka unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Subsidaire Kedua ini harus juga dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa karena unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” merupakan unsur yang sama dalam dakwaan Subsidaire Kesatu sehingga Majelis Hakim dalam hal ini mengambil alih pertimbangan tersebut dan tidak perlu menguraikannya lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini terdakwa terbukti telah melakukan kelalaian. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3)”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim melihat berdasarkan *visum et repertum* yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa *visum et repertum* yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut;

- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/III/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama RETMIWATI dengan Luka robek pada kening ukuran \pm 5x3 cm, Pergeseran sendi pinggul. Kesimpulan: Luka robek dan pergeseran terjadi akibat benturan dengan benda keras;



- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama JETSON dengan Luka robek pada kepala sebelah kanan $\pm 1 \times 12$ cm, Luka robek pada kepala sebelah kiri $\pm 1 \times 8$ cm. Kesimpulan: Luka Robek terjadi akibat Benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama MISRAN dengan Luka robek pada pelipis kiri ukuran $\pm 0,5 \times 6$ cm, Luka robek pada sudut mata kanan bagian dalam $\pm 0,3 \times 2$ cm, Luka robek pada kaki kiri $\pm 3 \times 15$ cm. Kesimpulan: Luka robek terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama DIMAS DWI PUTRA dengan Bengkak dan memar pada kedua mata, Luka robek pada daerah atas vivir, Luka robek pipi kiri $\pm 1 \times 2$ cm, Luka lecet pada punggung kanan 3×8 cm. Kesimpulan: Luka robek luka lecet dan memar terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ARYATI dengan Luka robek pada kulit kepala, terbuka membentuk lingkaran ukuran ± 15 cm dan pendarahan aktif. Kesimpulan: luka robek dan pendarahan terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ALANK dengan Mata Kanan bengkak dan lebam, tangan kanan patah tulang terbuka, luka robek ukuran $\pm 3 \times 10$ cm, luka pada telapak tangan ukuran ± 1 cm, luka pada kaki kanan ukuran ± 10 cm. Kesimpulan: Luka robek dan mata bengkak terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama YANDI dengan Luka robek pada daerah hidung $\pm 3 \times 4$ cm, Luka robek pada dinding pembatas hidung, kedua mata bengkak dan memar. Kesimpulan: Luka robek dan memar terjadi akibat benturan dengan benda keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ERNIWATI dengan Lecet pada kaki sebelah kanan $\pm 1 \times 3$ cm. Kesimpulan: luka lecet terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama RAHMI dengan Luka lecet pada pelipis kiri $\pm 3 \times 0,5$ cm, luka lecet pada kepala bagian belakang ± 5 cm. Kesimpulan: luka lecet terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ISMAN IMRAN dengan Luka lecet pada bahu sebelah kanan ukuran $\pm 1 \times 4$ cm, Bengkak pada bahu kanan. Kesimpulan: Luka lecet dan bengkak terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/164/PK/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harida Damayanti di UPTD Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan: nama ARIEF RESTU Bengkak dan memar pada tulang pipi sebelah kiri ± 5 cm, Luka robek pada pelipis sebelah kiri $\pm 1 \times 5$ cm. Kesimpulan: Luka robek dan memar terjadi akibat benturan dengan benda keras;
- Visum et Repertum Nomor: 445/254/RSU/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aisah Hafni di RSUD Panyabungan dengan hasil pemeriksaan: nama RINA EFAWANI Luka lecet di leher ukuran $0,5 \times 0,5 \times 0,5$ cm, $0,5 \times 0,2 \times 0,2$ cm, $0,5 \times 0,2 \times 0,5$ cm, Lebam kebiruan dilengan atas ukuran $6 \times 4 \times 3$ cm sebelah kiri, beberapa luka lecet dilengan atas sebelah kiri dengan ukuran $1 \times 0,2$ cm, $2 \times 0,2$ cm, $0,5 \times 0,2$ cm, $1 \times 0,2$ cm, $0,2 \times 0,2$ cm, $1,5 \times 0,2$ cm, Luka lecet dikaki kanan ukuran $3 \times 0,2$ cm, $1 \times 0,2$ cm, Luka lecet di kaki kiri ukuran $1 \times 0,2$ cm, $2 \times 1 \times 1$ cm. Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan umur 54 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet di leher, di kaki kanan dan kiri dan beberapa luka lecet dilengan atas sebelah kiri, lebam kebiruan dilengan atas sebelah kiri di duga akibat ruda paksa benda tumpul. Menimbang, bahwa selain *visum et repertum* tersebut Majelis Hakim juga mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa No Pol dan 1 (satu)

halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Unit Mobil penumpang Bus Pariwisata No Pol: BA 7015 QA yang sudah dalam keadaan rusak akibat dari kelalaian terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* dan barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3)” telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Subsidair Kedua secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Kombinasi Subsidair Kesatu dan Subsidair Kedua Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, korban luka ringan, dan kerusakan kendaraan”**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan pengguna jalan lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Sudah ada perdamaian dengan para korban dan/atau keluarganya

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila



terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani terdakwa, maka kepada terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. Saleh Samin Alias Iwan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu dan Primair Kedua;
2. Membebaskan terdakwa **M. Saleh Samin Alias Iwan** dari dakwaan Primair Kesatu dan Primair Kedua;
3. Menyatakan terdakwa **M. Saleh Samin Alias Iwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, korban luka ringan, dan kerusakan kendaraan”***;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. Saleh Samin Alias Iwan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 tanpa No Pol;
Dikembalikan pada Ridwan Alias Adek;
 - 1 (satu) Unit Mobil penumpang Bus Pariwisata No Pol: BA 7015 QA;
Dikembalikan kepada PT. Bravo Habelnusa Wisata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami: **Arief Yudiarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Norman Juntua, S.H.**, dan **Catur Alfath Satriya, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 oleh **Arief Yudiarto, S.H., M.H.**, Hakim Ketua Majelis, **Qisthi Widyastuti, S.H.**, dan **Catur Alfath Satriya, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Wulandari Nasution, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Freshly Newman Silalahi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Qisthi Widyastuti,**
S.H.,

Arief Yudiarto, S.H.,
M.H.,

2. **Catur Alfath Satriya,**
S.H.,

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution S.H.,